

ASSET MANAGEMENT FOR COMMUNITY ECONOMIC SUSTAINABILITY IN VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDES) JAYA JANTI, KLATEN REGENCY

Pengelolaan Aset untuk Keberlangsungan Ekonomi Masyarakat di Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) Jaya Janti Kabupaten Klaten

Ismawati Septiningsih¹, Itok Dwi Kurniawan^{2*}, Bambang Santoso³, Muhammad Rustamaji⁴,
Arsyad Aldyan⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

ismawatisseptiningsih@staff.uns.ac.id

itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id

bambang santoso@staff.uns.ac.id

muhammad_rustamaji@staff.uns.ac.id

arsyadaldy@staff.uns.ac.id

(*) Corresponding Author

itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id

How to Cite: Ismawati Septiningsih. (2024). Pengelolaan Aset untuk Keberlangsungan Ekonomi Masyarakat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Janti Kabupaten Klaten doi: [10.36526/js.v3i2.4389](https://doi.org/10.36526/js.v3i2.4389)

Received: 23-09-2024

Revised : 05-10-2024

Accepted: 27-11-2024

Keywords:

Village-Owned
Enterprise,
Management,
Management,
Assets,
Community Economy

Abstract

BUMDes Janti Jaya is a village-owned business entity located in Janti Village, Polanharjo District, Klaten Regency. If supervised and managed properly, all profits generated by BUMDES Janti Jaya can have a significant impact on the welfare of the community in Janti Village. However, in reality, the management of BUMDes in Janti Village has not met the basis of the principles of BUMDes management, namely the lack of participatory attitude from the community. In order to improve the management of BUMDes Jaya Janti, especially in terms of asset management, the Service Team held socialization related to this. This service activity was carried out by the lecture method to provide knowledge to the community about the urgency of BUMDes in the economic growth of the community. As a result, the implementation of service by lecturers at the Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret (UNS) has had a significant positive impact on the management and preparation of BUMDes financial statements.

PENDAHULUAN

Perkembangan positif dalam beberapa dekade terakhir telah ditunjukkan oleh sektor ekonomi di Indonesia. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan baik global maupun domestik, Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan pertama tahun 2024 mencapai Rp5.288,3 triliun atau naik sebesar 5,11% dari triwulan pertama tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024). Dengan stabilitas politik, pertumbuhan penduduk yang besar, dan sumber daya alam yang terkelola telah menjadi landasan kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil (Berlian et al., 2024).

Selain itu, untuk meningkatkan iklim bisnis, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program reformasi struktural, termasuk menyederhanakan peraturan dan mendorong inovasi di berbagai industri. Meskipun kemajuan ini luar biasa, masih ada masalah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Beberapa masalah yang perlu diatasi termasuk ketidaksetaraan pendapatan, masalah lingkungan, dan infrastruktur yang masih perlu diperbaiki. Namun, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonominya dan menguntungkan masyarakatnya jika terus berkomitmen pada pembangunan yang berkelanjutan, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan kerjasama internasional. Untuk mencapai pertumbuhan

ekonomi yang lebih inklusif dan merata, pembangunan ekonomi tidak hanya difokuskan di kota-kota besar atau sektor industri skala besar saja. Salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan tak boleh dilupakan adalah sektor ekonomi desa.

Dalam sistem Pemerintahan Indonesia, desa merupakan salah satu unit atau bagian yang secara struktural posisinya berada paling bawah. Meskipun diposisikan pada level terendah dalam sistem Pemerintahan, desa memiliki peranan sentral lagi strategis bagi kehidupan masyarakat (Ihsan Rahman Fauzi, Tatang Parjaman, Diwan Pramulya, Aditiyawarman, 2021). Untuk itu, desa dijadikan sebagai salah satu fokus prioritas dalam rencana Pembangunan Indonesia. Terlebih dengan masih banyaknya desa yang tertinggal dan perlu untuk dibangun. Pembangunan desa pada dasarnya bertujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat, terkhusus di desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Lukmawati et al., 2020).

Desa diposisikan dalam undang-undang tersebut sebagai sebuah komunitas yang perlu diberdayakan guna tercapainya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, desa telah diberikan otoritas untuk melakukan eksplorasi baik secara pribadi maupun kolektif atas potensi yang dimiliki oleh desa demi kepentingan pembangunan masyarakat. Setiap instrumen memiliki kewajiban untuk menggali, mengolah, serta membina potensi yang terdapat di dalamnya. Menempatkan desa sebagai target pembangunan dapat dijadikan sebagai upaya untuk meminimalisir kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan miskin. Komitmen atas pembangunan desa ditunjukkan dengan pengalokasian anggaran kepada desa yang cukup besar. Pada tahun 2024, berdasarkan pernyataan yang dirilis pada website Kementerian Keuangan total anggaran dana desa berjumlah Rp539 Triliun (Kementerian Keuangan RI, 2024).

Dengan anggaran yang besar, desa diberikan keleluasaan untuk mengelola usaha milik desa yang didasarkan pada potensi, atau mengelola aset desa sendiri agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu usaha yang dapat diupayakan adalah dengan memaksimalkan peran dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Secara implisit pada definisi tersebut dijelaskan setidaknya terdapat 3 (tiga) peran utama dari BUMDes, yaitu mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu peran yang perlu digarisbawahi adalah terkait pengelolaan aset.

Menurut Permendagri No. 1 Tahun 2016, aset desa adalah barang milik yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh melalui beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), atau diperoleh melalui hak lain yang sah. Pengelolaan aset desa merupakan kunci dalam mengoptimalkan potensi desa untuk pembangunan ekonomi (Purwati, 2020). Pasal 2 Permendagri No. 1 tahun 2016 menjelaskan yang termasuk jenis dan kekayaan yang terklasifikasikan sebagai aset desa adalah Kekayaan asli desa; kekayaan yang diperoleh dari hibah, sumbangan, atau yang serupa; kekayaan yang diperoleh sebagai hasil dari perjanjian, kontrak, atau peraturan undang-undang; hasil kerja sama desa; dan perolehan lainnya yang sah. Jenis aset yang sangat banyak tersebut haruslah berkontribusi pada perkembangan ekonomi desa dan juga harus berfungsi sebagai kas desa atau memberi masukan untuk desa. Tentu kontribusi yang dihasilkan pada setiap desa tidak dapat disamakan, terdapat perbedaan karakteristik antara satu desa dengan desa lainnya karena situasi dan kondisi dari setiap desa yang tak sama. Untuk itu, agar berjalan secara efektif pengelolaan aset desa perlu melibatkan identifikasi, perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan aset-aset tersebut untuk memastikan bahwa mereka memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa.

Aset desa yang merupakan kekayaan desa, dalam pelaksanaannya memerlukan wadah dalam diri Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Prastyo et al., 2022). BUMDes adalah wadah untuk mengembangkan aset desa untuk mendorong kemajuan ekonomi di seluruh desa. Namun, BUMDes yang diharapkan dapat menjadi wadah pada pelaksanaannya belum mampu berjalan secara optimal. Dalam pelaksanaannya BUMDes menyimpan beragam permasalahan, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes, pemerintah desa tidak maksimal memberdayakan masyarakatnya untuk mengembangkan BUMDes, dan tidak berjalannya BUMDes. Padahal dalam pengelolaannya sesuai dengan Pasal 87 ayat (2) UU Desa 6 Tahun 2014, BUMDes harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan Partisipasi aktif dari masyarakat yang minim membuat permasalahan ini semakin rumit dan *problem solving* tidak kunjung ditemukan (Bere et al., 2023). Hal ini juga ditemukan pada BUMDes di Desa Janti atau yang dikenal dengan BUMDes Janti Jaya.

BUMDes Janti Jaya merupakan badan usaha milik desa yang berlokasi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Secara geografis desa Janti terletak di dataran rendah yang memiliki potensi mata air yang melimpah. Potensi mata air alami yang melimpah menjadikan Desa Janti memiliki berbagai potensi pariwisata yang berkaitan dengan tirta/air. Mata air yang berada di Desa Janti dimanfaatkan untuk berbagai lini kehidupan masyarakat. Tidak hanya untuk irigasi persawahan tetapi juga untuk budidaya perikanan, wisata air dan pemancingan (Sari et al., 2023). Dengan potensi mata air yang dimiliki, pada tahun 2009 silam Desa Janti ditetapkan sebagai salah satu desa yang termasuk ke dalam *masterplan* minapolitan Kabupaten Klaten (Nursetiawan & Hairani, 2022). Sejatinya, apabila diawasi dan dikelola dengan baik segala keuntungan yang dihasilkan oleh BUMDes Janti Jaya dapat memberikan dampak yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat di Desa Janti. Namun pada kenyataannya pengelolaan BUMDes di Desa Janti ini belum memenuhi dasar prinsip pengelolaan BUMDes, yaitu kurangnya sikap partisipatif dari Masyarakat. Prinsip pengelolaan partisipatif berarti semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

Untuk itu, dalam konteks pengabdian yang dilakukan oleh Hibah Grup Riset (PKM HGR-UNS), pada upayanya untuk mengelola aset secara efektif telah menunjukkan berbagai dinamika yang menarik untuk diteliti dan didokumentasikan. Melalui pendekatan yang sistematis dan terencana, program ini berupaya mengidentifikasi, mengelola, dan memanfaatkan aset desa secara optimal untuk mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat. Pengabdian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang strategi dan praktik pengelolaan aset yang diterapkan oleh Bumdesa Jaya Janti, serta menganalisis dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat desa. Pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam bidang manajemen aset desa dan pembangunan ekonomi lokal.

Pada dasarnya kegiatan pengabdian ini dilaksanakan tidak hanya mengedukasi terkait pentingnya peran BUMDes terhadap perekonomian desa bagi masyarakat saja, melainkan juga memberikan pendampingan terkait bagaimana mengelola dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk dapat mengelola BUMDes secara optimal agar sesuai dengan prinsip pengelolaan BUMDes yang diatur dalam Undang-undang. Kegiatan pengabdian berupa pendampingan ini merupakan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan mengenai belum aktifnya partisipasi Masyarakat Desa Janti bagi BUMDes. Dengan memahami praktik-praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi, pengabdian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan Bumdesa lainnya serta menyajikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pembangunan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat urgensi BUMDes dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat. Dimana BUMDes dapat menjadi sarana optimalisasi sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berpotensi menjadi pemasukan bagi desa. Dengan demikian, BUMDes dapat senantiasa dihidupkan kembali serta berjalan secara berkelanjutan. Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan metode *built in partisipatory* atau partisipasi bawaan, yaitu pendekatan dalam pengabdian yang mengintegrasikan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan yang terlibat sejak tahap perencanaan hingga implementasi dan evaluasi. Penulis terlibat secara langsung dalam mengidentifikasi permasalahan mitra melalui wawancara dan diskusi.

Adapun kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa langkah-langkah, sebagai berikut:

- a. Langkah persiapan, komunikasi dan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes dalam masyarakat, seperti faktor-faktor penyebab kurang aktifnya peran Masyarakat terhadap BUMDes yang tentunya menjadi hal yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi desa.
- b. Langkah teknis, yaitu diadakan pemilihan tema pengabdian berdasarkan pada permasalahan mitra yang dominan tersebut, yaitu revitalisasi BUMDes sebagai upaya recovery perekonomian desa
- c. Langkah kumulatif, yaitu bersama-sama masyarakat dalam memberikan arahan mengenai penyelesaian permasalahan yang diidentifikasi dan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemic.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM HGR-UNS) Riset Group Penegakan Hukum dan Globalisasi oleh Tim bagian Hukum Acara FH UNS dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Mei 2024 dengan judul Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Jaya Janti. Pengabdian ini diikuti oleh para dosen bagian Hukum Acara Fakultas Hukum UNS beserta perwakilan dari pihak Bumdesa Jaya Janti yang berjumlah 40 orang. Secara umum, pengabdian ini bertujuan untuk mengupayakan revitalisasi BUMDes pasca pandemi covid-19 agar ekonomi desa dapat terpulihkan dan perlahan mampu kembali pada posisi keuangan yang stabil serta dapat mewujudkan cita-cita desa yang maju serta mandiri. Dimana hal ini sesuai dengan tujuan dari BUMDes Jaya Janti untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa dalam wujud peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).



Gambar 1. Tim Dosen Bagian Hukum Acara FH



Gambar 2: Peserta Perwakilan pihak BUMDes

Sejatinya dewasa ini, jika melihat perkembangan dari BUMDes Janti Jaya sendiri sudah dapat dikatakan sebagai salah satu BUMDes dengan pendapatan terbaik. Hal ini merupakan hasil dari pengelolaan atas pariwisata, perdagangan, dan perikanan di Desa Janti, Kecamatan Polanrejo, Klaten tersebut. Salah satu objek yang dikelola dan menjadi andalan dari BUMDes Janti Jaya adalah wisata air Janti Park dengan warung-warung yang menjual hasil produk UMKM Desa serta budidaya ikan lele. Janti Park menjadi andalan bukan tanpa sebab, ia menawarkan pemandangan dengan kesan segar dan asri yang didapatkan dari kolam mata air asli.

Keberhasilan dalam pengelolaan dari BUMDes tidak terlepas dari peran dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, terkhusus pada perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Dengan demikian, pembangunan di desa merupakan tanggung jawab bersama setiap elemen yang terdapat di masyarakat.

Di awal kegiatan, pengabdian berusaha untuk mengidentifikasi permasalahan dari mitra dengan menjalin komunikasi dan diskusi lapangan dengan mitra (BUMDes Jaya Janti). Ditemukan bahwa dalam hal pengelolaan dan manajemen BUMDes belum berlangsung sesuai dengan standarnya akibat dari pemahaman yang belum memadai sehingga berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang masih rendah. Padahal dalam pengelolaan BUMDes terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, seperti prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable* (Samjulaifi et al., 2022). Maka dari itu, pemilihan Desa Janti Jaya sebagai mitra untuk diadakan kegiatan pengabdian dengan memberikan edukasi dan pengetahuan mengenai tata Kelola BUMDes menjadi tepat.

Secara umum, tata Kelola diartikan sebagai teknik dalam mengarahkan dan mengendalikan sekelompok orang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Yuliana & Alinsari, 2022). Dalam pengelolaan BUMDes memerlukan strategi eksekusi yang bertahap dengan memperhatikan perkembangan inovasi yang dilakukan oleh BUMDes terkait, dalam hal tersebut Pasal 25 Permendesa PDPT No. 4 Tahun 2015 yang saat ini dicabut dan digantikan dengan Permendesa PDPT No. 9 Tahun 2023 pada Pasal yang sama memberikan strategi sebagai berikut: (Noho, 2017)

- a. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. Membahas perihal BUMDes dalam pelaksanaan Musyawarah Desa
- c. Pendirian BUMDes yang menjalankan bisnis social dan bisnis penyewaan;
- d. Analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosioekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. Diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Menindaklanjuti aturan tersebut, sosialisasi dan pembelajaran yang diterapkan dalam pengabdian ini menjadi dasar fundamental untuk membangun pemahaman dan pengetahuan dari masyarakat, terkhusus para pengurus yang terjun langsung dalam pengelolaan BUMDes. Pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat menyangkut pada upaya revitalisasi BUMDes dengan peningkatan optimalisasi manajemen pengelolaan BUMDes. Adapun, materi yang dihadirkan dengan membedah 2 (dua) permasalahan mitra, yaitu Penyusunan laporan keuangan dan Tumpang tindih antara pajak pusat dan pajak daerah.

Materi disampaikan oleh Dr. Arsyad Aldyan, S.H., M.H. yang dimoderatori oleh Dr. Itok Dwi Kurniawan, S.H., M.H. Dasar yang digunakan dalam Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang dipaparkan dalam materi merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BUMDes serta standar akuntansi keuangan. Penyusunan pelaporan keuangan yang baik akan dapat memberikan fungsi, yaitu:

- a. Menyajikan informasi keuangan secara sistematis dan terstruktur tentang pendapatan, biaya, aset, kewajiban, ekuitas, serta arus kas yang terjadi selama periode tertentu;
- b. Membantu para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan bisnis atau organisasi;

- c. Bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan yang jujur dan terbuka kepada stakeholders;
- d. Mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu dan dibandingkan dengan kinerja BUMDes lainnya;
- e. Dapat digunakan untuk perencanaan keuangan perusahaan untuk merencanakan kegiatan bisnis yang lebih efektif dan efisien berdasarkan proyeksi pendapatan, biaya, dan arus kas di masa depan.



Gambar 3. Penyampaian Materi

Berdasarkan fungsi di atas, dengan panduan penyusunan laporan keuangan BUMDes yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat besar bagi berbagai hal, termasuk dalam hal pengelolaan aset. Pengelolaan aset daerah harus dapat merespon dan mengantisipasi perubahan yang berkembang, terutama dengan tuntutan reformasi. Reformasi saat ini menuntut pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dan partisipasi publik, penegakan hukum yang berkeadilan, efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berfokus pada pencapaian hasil, perubahan harus dilakukan secara konsisten, terencana, dan berkelanjutan (Yadisar, 2023). Sosialisasi materi Penyusunan laporan keuangan menjadi ikhtisar dari tim Pengabdian Masyarakat (PKM HGR-UNS) Riset Group Penegakan Hukum dan Globalisasi oleh Tim bagian Hukum Acara FH UNS untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja BUMDes.

Di akhir kegiatan pengabdian dilanjutkan dengan diskusi bersama dengan direktur Bumdesa Jaya Janti, Bapak Danang Joko Wijayanto berserta dengan pengurus BUMDesa Jaya Janti lainnya yang dilanjutkan penyerahan cinderamata dari tim pengabdian. Acara berlangsung secara interaktif dengan harapan dapat mengedukasi pengelola Bumdesa Jaya Janti dan masyarakat dengan baik. Dalam diskusi yang berlangsung disadari bahwasannya belum banyak masyarakat yang sadar akan urgensitas peran dari BUMDes dan mengapa badan usaha ini harus dikembangkan. Untuk itu, tim Pengabdian Masyarakat (PKM HGR-UNS) berusaha memberikan pendampingan kepada masyarakat secara langsung agar terjadi peningkatan partisipasi yang membawa kemajuan serta optimalisasi peran BUMDesa Jaya Janti.



Gambar 4. Diskusi dengan Bumdesa Jaya Janti



Gambar 5. Penyerahan Cinderamata

Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi pelaksanaan program dilakukan melalui pembagian kuesioner kepada peserta yang hadir dalam kegiatan pengabdian. Kuesioner tersebut bertujuan, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pemahaman peserta terkait aspek revitalisasi BUMDes dan recovery perekonomian desa.

Menurut Direktur BUMDesa Jaya Janti, pelaksanaan pengabdian oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan BUMDes. *“Selama kegiatan pengabdian ini, para pengurus BUMDesa Jaya Janti mendapatkan tambahan keterampilan praktis yang dapat langsung diaplikasikan ke dalam pelaporan keuangan. Hal ini tercermin dari kemampuan mereka dalam menyusun laporan keuangan yang baik, lengkap, transparan, dan akurat. Selain itu, pengurus BUMDesa Jaya Janti kini dapat memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dan pengelolaan keuangan dalam berbagai periode, mulai dari harian, bulanan, semesteran, hingga tahunan.”* Dengan keterampilan yang dihasilkan dapat meningkatkan pemahaman pengurus BUMDesa Jaya Janti dalam mengelola aset agar dapat membantu ekonomi masyarakat desa.

Lebih lanjut untuk mengukur keberhasilan pengabdian, maka tim Pengabdian Masyarakat (PKM HGR-UNS) Riset Group Penegakan Hukum dan Globalisasi oleh Tim bagian Hukum Acara FH UNS merumuskan beberapa indikator dengan hasil sebagai berikut:

- a. Perumusan Permasalahan Terkait dengan Problematika Keberjalanan BUMDes di Masyarakat

Salah satu keberhasilan dari kegiatan ini adalah dapat dirumuskannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes di Desa Janti. Melalui serangkaian diskusi dan observasi, tim pengabdian berhasil mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat operasional BUMDes. Permasalahan yang ditemukan antara lain kurangnya aktifnya peran serta partisipasi masyarakat terhadap BUMDes, belum banyak masyarakat yang sadar akan peran pentingnya dalam pengembangan BUMDes minimnya pengetahuan masyarakat dan pengurus akan manajemen dan pengelolaan BUMDes sesuai UU, serta kurangnya edukasi dan pengetahuan masyarakat dalam hal mengatasi penyebab kurangnya partisipasi masyarakat. Dengan perumusan masalah ini, diharapkan dapat memberikan dasar bagi penyusunan strategi penyelesaian yang lebih efektif dan tepat sasaran.

- b. Terciptanya Generasi yang Sadar dan Memahami Pentingnya BUMDes sebagai Penyokong Pendapatan Asli Daerah

Kegiatan pengabdian ini juga berhasil menciptakan generasi yang lebih sadar dan memahami pentingnya BUMDes sebagai salah satu penyokong pendapatan asli daerah. Edukasi yang diberikan kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda, mengenai peran strategis BUMDes dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi, telah membuahkan hasil. Partisipasi aktif dan antusiasme yang ditunjukkan oleh masyarakat, terutama kaum muda, menunjukkan bahwa mereka mulai menyadari pentingnya keberadaan BUMDes dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.

- c. Pemahaman dan Penerapan Langkah-langkah dalam Manajemen Pengelolaan BUMDes terkhusus pada aset

Indikator keberhasilan berikutnya adalah kemampuan masyarakat untuk memahami dan menerapkan langkah-langkah dalam manajemen pengelolaan BUMDes. Melalui pelatihan dan workshop yang diadakan, masyarakat diberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai manajemen keuangan, pemasaran, dan operasional BUMDes. Hasilnya, terdapat peningkatan kemampuan dalam mengelola aset dan sumber daya BUMDes secara lebih optimal. Penerapan manajemen yang lebih baik ini diharapkan dapat meningkatkan kontinuitas dan keberlanjutan operasional BUMDes.

- d. Pemahaman Masyarakat tentang Revitalisasi BUMDes untuk Pemerataan Perekonomian dan Kesejahteraan
Terakhir, masyarakat juga mulai memahami bahwa revitalisasi BUMDes merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pemerataan perekonomian dan kesejahteraan. Kesadaran ini muncul dari berbagai sesi dialog dan diskusi yang mengangkat isu-isu mengenai peran BUMDes dalam menggerakkan ekonomi lokal. Masyarakat menyadari bahwa dengan memperkuat dan merevitalisasi BUMDes, mereka dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Pemahaman ini penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengembangan BUMDes yang berkelanjutan.

PENUTUP

Berdasarkan paparan pengabdian yang dilakukan oleh tim Pengabdian Masyarakat (PKM HGR-UNS) Riset Group Penegakan Hukum dan Globalisasi oleh Tim bagian Hukum Acara FH UNS dapat diperoleh kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Secara umum, pengabdian ini bertujuan untuk mengupayakan revitalisasi BUMDes pasca pandemi covid-19 agar ekonomi desa dapat terpulihkan dan perlahan mampu kembali pada posisi keuangan yang stabil serta dapat mewujudkan cita-cita desa yang maju serta mandiri.
- b. BUMDes Janti Jaya merupakan badan usaha milik desa yang berlokasi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Dalam pelaksanaan pengelolaannya terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh Bumdesa Jaya Janti, antara lain kurangnya aktifnya peran serta partisipasi masyarakat terhadap BUMDes, belum banyak masyarakat yang sadar akan peran pentingnya dalam pengembangan BUMDes minimnya pengetahuan masyarakat dan pengurus akan manajemen dan pengelolaan BUMDes sesuai UU, serta kurangnya edukasi dan pengetahuan masyarakat dalam hal mengatasi penyebab kurangnya partisipasi masyarakat. Dengan perumusan masalah ini, diharapkan dapat memberikan dasar bagi penyusunan strategi penyelesaian yang lebih efektif dan tepat sasaran.
- c. Untuk mengatasi permasalahan dari BUMDesa Jaya Janti Sosialisasi dengan judul Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Jaya Janti dipilih sebagai sebagai dasar untuk menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan BUMDes.
- d. Pelaksanaan pengabdian oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Ekonomi Indonesia Triwulan I-2024 Tumbuh 5,11 Persen (Y-on-Y) dan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2024 Terkontraksi 0,83 Persen (Q-to-Q)*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2380/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2024-tumbuh-5-11-persen--y-on-y--dan-ekonomi-indonesia-triwulan-i-2024-terkontraksi-0-83-persen--q-to-q--.html>
- Bere, F. I., Pala, A., & Bekun, S. (2023). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mina Piul dalam Meningkatkan Taraf Perekonomian Masyarakat Desa Oetalus, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 1–13. <https://doi.org/10.47753/pjap.v3i2.45>
- Berlian, S., Masje, M., Pangkey, S., & Mambo, R. (2024). Pengaruh Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Pengembangan Ekonomi di Desa Tulap Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, X(1), 84–94.
- Ihsan Rahman Fauzi, Tatang Parjaman, Diwan Pramulya, Aditiyawarman, C. F. (2021). Lumbung Village Assets Management Synergy. *Journal of Government Science and Rural Development*,

2(September), 171–183.

- Kementerian Keuangan RI. (2024). *Dana Desa Untuk Percepatan Pembangunan Desa*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16878/Dana-Desa-Untuk-Percepatan-Pembangunan-Desa.html>
- Lukmawati, A., Puspaningtyas, A., & Rochim, A. I. (2020). Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi BUMDes Desa Getas dan BUMDes Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora). *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Negara*, 6, 65–74.
- Noho, E. P. (2017). *BUMDes Kunci Kesejahteraan di Desa* (Issue 6).
- Nursetiawan, N., & Hairani, A. (2022). Pemberdayaan Wisata Dan Peningkatan Bumdes Pada Objek Wisata Era Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 1714–1718. <https://doi.org/10.18196/ppm.44.651>
- Prastyo, T., Ivanasandi, J. L., & Putra, A. (2022). Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus: BUMDes Desa Sungai Raya). *Demokrasi*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.36269/dmkr.v2i2.1138>
- Purwati, L. (2020). *PROBLEMATIKA PENGELOLAAN ASET DESA*. <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/11>
- Samjulaifi, Muhammadiyah, & Usman, J. (2022). Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. *Journal Managemen Strategi*, 16(1), 1–16.
- Sari, A. N., Aliyah, I., & Mukaromah, H. (2023). Pengaruh perkembangan aktivitas mina wisata terhadap fungsi lahan di Desa Janti dan Desa Wunut, Kabupaten Klaten. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 18(1), 135. <https://doi.org/10.20961/region.v18i1.53970>
- YADISAR, A. M. (2023). Manajemen Pengelolaan Aset Daerah. *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1). <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.722>
- Yuliana, E., & Alinsari, N. (2022). Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa. *Owner*, 6(3), 2789–2799. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.945>